



Salinan

PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dengan sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

Pembanding , Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir, S.H. dan Fadhlullah, S.H.I., Advokat, berkantor di Jl. Medan Banda Aceh Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas, Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2022, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding , Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 448/Pdt.G/2021/MS.Lsk. tanggal 29 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Membatalkan hibah dari Sukarmin Bin Abdulah Ali kepada Tergugat (Sumarni Binti Sukarmin) pada tanggal 24 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 353/CG/2010 tertanggal 24 Maret 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara tidak berkekuatan hukum.

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/MS. Aceh



4. Menetapkan segala kerugian akibat perbuatan Tergugat yang telah menjual objek Hibah kepada pihak ketiga, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 448/Pdt.G/2021/MS.Lsk. tanggal 29 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 14 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 21 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 448/Pdt.G/2021/MS.Lsk. tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022 bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah hadir untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/MS. Aceh



Lhoksukon, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dibatalkan hibah yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010 antara Sukarmin bin Abdullah Ali dengan Sumarni binti Sukarmin dengan alasan Tergugat melanggar perjanjian dengan Penggugat bahwa objek hibah tidak boleh dijual selama pemberi hibah masih hidup. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan mengakui telah menerima hibah yang diberikan Sukarmin bin Abdullah Ali kepada Tergugat dan membantah Tergugat ingin menjual objek hibah a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti T.1 dan keterangan saksi, Penggugat telah menghibahkan sepetak tanah beserta rumah di atasnya kepada Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat perjanjian bahwa objek hibah tersebut tidak boleh dijual oleh Tergugat selama Penggugat masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan saksi Penggugat, Tergugat telah menggadaikan objek hibah kepada Mardiana binti Kasut M. Kusen dan akhirnya menjual kepada Maiyana binti Tukimin, namun proses jual beli tersebut belum selesai karena pihak perangkat desa tidak bersedia mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli, dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar perjanjian hibah yang telah disepakati dengan Penggugat (Pemberi Hibah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya“, hal ini juga sesuai Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Turmuzi dan Abu Daud, berbunyi:

لعلي اميف دلاولا لا اهي عجرىفة بهي وأة يطع يطعي نأ لجرل لحي لا

“Tidak dibolehkan seseorang yang memberikan hibah mencabutnya kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Penggugat orang tua Tergugat dan tidak memiliki harta lain sebagai tempat tinggal bersama istri dan cucu-cucunya selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat, sementara Tergugat ingin menjual objek tersebut yang menyebabkan Penggugat kehilangan tempat untuk berteduh, maka untuk melindungi kehidupan Peggugat gugatan Penggugat untuk membatalkan hibah patut dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/MS. Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 448/Pdt.G/2021/MS.Lsk. tanggal 29 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perdata dan Pembanding berada di pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembading sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 448/Pdt.G/2021/MS.Lsk. tanggal 29 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman. S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H Alaidin. M. H.**, serta **Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Azmi** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Abd. Rahman Usman. S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/MS. Aceh



Hakim Anggota,
d.t.o.
Drs. H Alaidin. M. H.

Hakim Anggota,
d.t.o.
Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti
d.t.o.
Drs. A z m i.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 21 Maret 2022
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Dto

Drs. Syafruddin

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2022/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)